



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gunung Mollo No. 11 TELP. (0388) 21866

SoE - TTS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD 06.03.02/28/2019

TENTANG

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan ijin operasional bagi sekolah dasar tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Ijin Operasional Bagi Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor Dalam Naungan Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gerakan Gemar Anak Masuk Sekolah (GAMAS);
 2. Surat Permohonan Ketua Badan Pengurus Yapenkris Agape SoE Nomor 58/YAP-GMIT/G/Mrt/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal permohonan izin operasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Ijin Operasional Bagi Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor Dalam Naungan Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili Di Timor Dalam Naungan Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 29 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199203 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.03.02/28/2019

TANGGAL : 29 MARET 2019

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI
SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI
DI TIMOR DALAM NAUNGAN YAYASAN
PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

SEKOLAH DASAR GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR DALAM NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

No.	NAMA SD	ALAMAT		TANGGAL DIDIRIKAN
		DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
1.	SD GMIT Benlutu	Benlutu	Batuputih	01 Agustus 1955
2.	SD GMIT Tepas	Tupan	Batuputih	01 Juli 1937
3.	SD GMIT Boentuka	Boentuka	Batuputih	01 Juli 1955
4.	SD GMIT Oehani	Toineke	Amanuban Selatan	01 Agustus 1961
5.	SD GMIT Matsio	Nunusunu	Kualin	01 September 1956
6.	SD GMIT Kualin	Kualin	Kualin	01 Oktober 1945
7.	SD GMIT Tuapakas	Tuapakas	Kualin	01 Agustus 1957
8.	SD GMIT Kotolin	Kot'olin	Kot'olin	17 Desember 1946
9.	SD GMIT Hoibeti	Kot'olin	Kot'olin	01 Januari 1967
10.	SD GMIT Fatuat	Fatuat	Kot'olin	02 Mei 1958
11.	SD GMIT Kuanfatu	Kuanfatu	Kuanfatu	01 Januari 1978
12.	SD GMIT Nifusene	Basmuti	Kuanfatu	01 Januari 1968
13.	SD GMIT Basmuti	Basmuti	Kuanfatu	01 Januari 1947
14.	SD GMIT Lasi	Lasi	Kuanfatu	01 Oktober 1947
15.	SD GMIT Oebo	Kakan	Kuanfatu	01 Januari 1967
16.	SD GMIT Kakan	Kakan	Kuanfatu	01 Agustus 1957
17.	SD GMIT Kusi	Kusi	Kuanfatu	01 Agustus 1947
18.	SD GMIT Kolbano	Kolbano	Kolbano	01 Agustus 1952
19.	SD GMIT Se'i 1	Se'i	Kolbano	01 April 1927
20.	SD GMIT Se'i 2	Se'i	Kolbano	01 Agustus 1969
21.	SD GMIT Pana	Pana	Kolbano	01 September 1960
22.	SD GMIT Ofu	Ofu	Kolbano ,	01 Januari 1956
23.	SD GMIT Babuin	Babuin	Kolbano	01 Agustus 1951
24.	SD GMIT Noemuke	Nunusunu	Amanuban Selatan	01 September 1956
25.	SD GMIT Panite 1	Polo	Amanuban Selatan	01 Agustus 1954
26.	SD GMIT Oeupun	Kiuba'at	Amanuban Selatan	01 Agustus 1966
27.	SD GMIT Fatububut	Oe ekam	Amanuban Selatan	01 Agustus 1943
28.	SD GMIT Oepliki	Oepliki	Noebeba	01 Agustus 1946
29.	SD GMIT Oebaki	Oebaki	Noebeba	01 April 1956
30.	SD GMIT SoE I	Kel. SoE	Kota SoE	12 April 1938
31.	SD GMIT SoE II	Kel. Kota Baru	Kota SoE	01 Agustus 1951
32.	SD GMIT SoE IV	Kampung Baru	Kota SoE	01 Agustus 1956
33.	SD GMIT Bakitba	Binano	Mollo Selatan	01 Agustus 1947
34.	SD GMIT Biloto	Biloto	Mollo Selatan	01 Oktober 1946
35.	SD GMIT Oelbubuk	Oelbubuk	Mollo Tengah	01 Agustus 1961

No.	NAMA SD	ALAMAT		TANGGAL DIDIRIKAN
		DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
36.	SD GMIT Kapan 1	Oebese	Mollo Utara	10 Januari 2010
37.	SD GMIT Ajaobaki	Ajaobaki	Mollo Utara	01 Maret 1967
38.	SD GMIT Tunua	Tunua	Mollo Utara	01 Agustus 1947
39.	SD GMIT Bijaepunu	Tunua	Mollo Utara	12 Juni 1965
40.	SD GMIT Besnake	Sebot	Mollo Utara	01 Agustus 1957
41.	SD GMIT Nefokoko	Nefokoko	Mollo Utara	01 Februari 2012
42.	SD GMIT Sebau	Tobu	Tobu	01 Agustus 1961
43.	SD GMIT Tobu	Tobu	Tobu	01 Januari 1928
44.	SD GMIT Tune	Tune	Tobu	01 Agustus 1961
45.	SD GMIT Bonle'u	Bunle'u	Fatumnasi	01 Agustus 1956
46.	SD GMIT Baob	Baob	Polen	01 Agustus 1958
47.	SD GMIT Bijeli	Bijeli	Polen	01 Agustus 1916
48.	SD GMIT Balu	Konbaki	Polen	01 Juni 1967
49.	SD GMIT Konbaki	Konbaki	Polen	01 Agustus 1947
50.	SD GMIT Nefome'u	Fatumnutu	Polen	01 Agustus 1944
51.	SD GMIT Nifu	Nunbena	Nunbena	01 Januari 1918
52.	SD GMIT Lil'ana	Lil'ana	Nunbena	01 Agustus 1958
53.	SD GMIT Noebesi	Noebesi	Nunbena	12 Juli 1957
54.	SD GMIT Fatumnasi	Fatumnasi	Fatumnasi	01 Agustus 1955
55.	SD GMIT Oepopo	Nenas	Fatumnasi	06 Januari 1917
56.	SD GMIT Bes'ana	Bes'ana	Mollo Barat	05 Mei 1945
57.	SD GMIT Hoi	Hoi	Oenino	01 September 1965
58.	SD GMIT Pene Utara	Pene Utara	Oenino	01 Agustus 1912
59.	SD GMIT Noenoni	Noenoni	Oenino	01 September 1955
60.	SD GMIT Neke	Neke	Oenino	01 Agustus 1950

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19660915 199203 1 009



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE
Jl. Diponegoro No. 54 Kompleks SMP Kristen 3 SoE TTS-NTT (85511)
Email: yapenkrisagapesoe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 191/YAP-AGP/G/Mei/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN AGAPE SOE

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan khususnya ketuntasan wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun maka kebutuhan akan pendidikan sangat penting bagi setiap insan manusia;
b. bahwa berdasarkan butir (a) di atas maka dipandang perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan tentang Pengesahan berdirinya Sekolah Dasar GMIT Kakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Akta Nomor 03 Tanggal 07 Februari 2023 tentang Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7219.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
KESATU : Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE Mendirikan Sekolah Dasar yang diberi nama Sekolah Dasar GMIT Kakan berlokasi di Desa Kakan Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan.
KEDUA : Sekolah Dasar GMIT Kakan telah berdiri pada tanggal 01 Agustus 1957.
KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan Sarana, Prasarana, Administrasi Pendidikan dan Kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.


Ditetapkan di SoE
Pada Tanggal 26 Mei 2023

BADAN PENGURUS YAPENKRIS AGAPE SOE

KETUA

SEKRETARIS


GREET S. DANIEL, S.Pd. M.Pd.


YUSAK M.A. NEOLAKA, S.Pd.

Tembusan: dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Sinode GMIT di Kupang
2. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe
3. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
5. Ketua Pembina Yapenkris Agape Soe di Soe
6. Badan Pengawas Yapenkris Agape Soe di Soe